



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Amirudin Penjaga Bin Penjaga R.Maulu**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Samajatem, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

**Hartati Mardjuni Binti Die Mardjuni**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Samajatem (T.Jepara), Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam padatanggal **04-06-1990** di Desa Samajatem , Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Die Mardjuni** yang dinikahkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk



oleh PPN Desa Samajatem bernama **Edang Djatung**, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Rak Sahida dan Bahtiar** ;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II **Sudah**dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah . dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Amirudin Penjaga Bin Penjaga R.Maulu.**) dengan Pemohon II (**Hartati Mardjuni Binti Die Mardjuni**) yang dilaksanakan tanggal **04-06-1990**di Desa Samajatem(T.Jepara), Kecamatan Pagimana , Kabupaten Banggai;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil baik melalui relaas panggilan maupun melalui pengumuman, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan namun, ternyata para pihak tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata tidak hadirnya para Pemohon tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak terbukti ketidak hadiran para Pemohon karena atas alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka hakim tunggal berpandangan, Para Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk



perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19.A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I Pemohon II gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Jum'at, tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Shabri

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zunnurain,SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. Mustafa, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Shabri Zunnurain,SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000
- ATK Perkara	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp	184.000
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	6.000
J u m l a h	: Rp	300.000

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**Drs. Rusdin**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)